BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perceraian dan Gugatan Cerai

Perceraian menurut Subekti adalah "Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu". Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus".[9] Adapun perkawinan menurut Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.[10]

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut.[11]

Dalam Hukum Islam perceraian dikenal dengan istilah yaitu antara lain thalak yang berarti "membuka ikatan" dan khuluk yang berarti

---

[9] *Ibid*., Hal 20

[10] Jamaluddin. *Op.Cit*. Hal. 18

[11] Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perceraian dan Perkawinan*. Yogyakarta: Kata Langka. Hal 162

"melepaskan". "Thalak" merupakan upaya perceraian yang berasal dari suami atau bisa disebut dengan "Cerai Talak" sedangkan "Khuluk" merupakan upaya perceraian yang berasal dari isteri atau bisa disebut dengan "Cerai Gugat". Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.[12]

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: "Saya menceraikan kamu!". Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan pengadilan.[13]

Maka dari penjelasan diatas terjadinya perceraian bukan hanya kehendak suami (cerai talak), melainkan juga atas keinginan isteri (cerai gugat). Sehubungan dengan hal itu, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai cerai gugat, yaitu suatu perceraian terjadi dikarenakan adanya gugatan isteri terhadap suaminya melalui pengadilan agama.

Alasan seorang isteri menggugat cerai suaminya adalah dikarenakan suaminya suka dan sering melakukan pemukulan terhadap isterinya,

---

[12] Jamaluddin. *Op.Cit*. Hal. 86

[13] Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 229

sehingga isteri tidak tahan lagi dalam berumah tangga. Kemudian alasan lainnya adalah bahwa suaminya dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih karena telah melakukan Tindak pidana tertentu, seperti penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Dengan kondisi tersebut, seorang isteri merasa malu dan kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi oleh suaminya. Selanjutnya alasan isteri menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya terbukti berselingkuh dengan wanita lain, sehingga isterinya diperlakukan tidak adil dan akhirnya berdampak terhadap kehidupan rumah tangga.[14]

Adapun pengertian Gugatan cerai adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Pada gugatan tersebut harus mengandung alasan yang sah, adalah alasan yang benar secara hukum, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Gugatan cerai sendiri dapat diajukan sendiri atau apabila pihak Penggugat tidak dapat melakukan sendiri maka bisa diajukan oleh Kuasa Hukum dan pihak dari keluarga.[15]

B. Tinjauan Umum tentang Aturan Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Istilah “Perceraian” berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ”Perkawinan dapat putus karena

[14] Annisa hidayati. 2022. *Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)*. Hasil Penelitian Jurnal Ilmu Syriah dan Hukum: Banjarmasin

[15] Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama. PA Selayar

kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan", adapun perkawinan menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa." Sehingga perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.[16]

Menurut Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan bunyi pasal di atas, perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. Karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui oleh hukum dan oleh sebab itu maka tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (*no legal force*). Sehingga bagi seseorang yang akan melaksanakan perseceraian, harus mengajukan

[16] Muhammad Syaifuddin.(et.al.). 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.18

permohonan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam namun apabila menganut agama selain Islam maka dapat diajukan di pengadilan negeri.[17]

C. Tinjauan Umum Tentang Aturan Perceraian menurut KHI

Berdasarkan Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau vkarena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

[17] Jamaluddin, *Op.Cit.*, Hal. 88

6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Dalam KHI dijelaskan tentang tata cara perceraian yang terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Cerai talak (suami yang bermohon untuk cerai)

   Apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujui disebut cerai talak.
2. Cerai gugat (isteri yang bermohon untuk cerai)

   Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Domisili Penggugat Pada Pekara Cerai Gugat

Mengenai perkara cerai gugat, maka Pengadilan Agama yang berkompetensi untuk memeriksa perkara cerai gugat diatur dalam Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009. Dalam hal ini aturan tersebut menegaskan bahwa gugatan diajukan kepada

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat/isteri. Sesuai dengan penjelasan Pasal 73 ayat (1), yang berbunyi:

> "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat."

Hal ini pun, ditegaskan dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

> "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami".

Dari penjelasan diatas undang - undang berupaya memberikan perlindungan terhadap seorang isteri untuk dapat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamannya. Dengan demikian, melihat kemashlahatan yang ditimbulkan dalam pengajuan cerai gugat, maka yang berwenang mengadili perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di daerah tempat kediaman isteri/penggugat.[18]

---

[18] Iva Kurniyatin Nuroini. 2017 *Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian (Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat (1) RBg Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 Uu No. 7 Tahun 1989)*. Hal. 45

E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memuat pengertian Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam".

Peradilan agama adalah peradilan islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama islam. Disebut sebagai Peradian Islam diIndonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya, tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya peradilan agama adalah peradilan islam limitatif yang telah disesuaikan dengan keadaan di indonesia. Dalam hal ini peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang yang menganut agama islam di Indonesia.[19]

Adapun bidang perdata tertentu tersebut telah di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama menentukan:

[19] H. A. Basiq Djalil. 2017. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Peradamedia Group. Hal 70

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf. Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syariah

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi, kompetensi berasal dari bahasa Latin competo, kewenangan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas wewenang mengadili. Kompetensi disebut juga kekuasaan atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut. Ada dua macam kompetensi atas kekuasaan/kewenangan mengadili, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.[20]

a. Kewenangan Relatif

Kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dari pengertian ini,

[20] Nur Aisyah. 2018. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau, Volume 5 nomor 1. Hal 78

maka pengertian kewenangan relatif merupakan wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.[21] Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2006 yang menjelaskan "Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi." Contoh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Pengadilan Agama Kota Malang, dalam hal ini ketika para pihak beromisili di Kota Malang maka untuk mengajukan perkara harus di Penadilan Agama Kota Malang.

b. Kewenangan Absolut

Kompetensi absolut (absolute competentie) adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam dalam lingkungan peradilan yang lain. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah

[21] Tgk. Maisarah. 2015. Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum. Jurnal Al-Fikrah, Volume 4 nomor 2. Hal 191

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.[22]

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49, dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyebutkan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kewenangan peradilan agama terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah suatu pengadilan, termasuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding. Hal ini berarti bahwa cakupan dan batasan kekuasaan wilayah Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan undang-undang. Sedangkan kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara dan tingkat pengadilan.

F. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian

[22] Tgk. Maisarah. *Op.Cit*. Hal 192

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan antara lain yaitu:

1. Pengajuan Gugatan

   Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

2. Pemanggilan

   Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

3. Persidangan

   Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri/Agama selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

4. Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

5. Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragam Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

G. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.[23]

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Terdapat aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh negara dan diakui sebagai kekuasaan hukum.
2. Instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk, dan patuh terhadapnya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut.
4. Hakim yang mandiri dan tidak memihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan diimplementasikan secara konkret.[24]

[23] Aprilia Silvi Suciana. 2023. *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Hasil Penelitian Skrisi Universitas Nasional. Hal 22

[24] Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt. Sinar Grafika: Jakarta. Hal 61

Sudikno Mertokusumo mengatakan, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan baik. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan berwenang mempunyai kekuatan pengawasan hukum. Oleh karena itu, peraturan tersebut mempunyai arti hukum dan dapat menjamin kepastian hukum sebagai peraturan yang wajib ditaati.[25]

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

[25] Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta. Hal